

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

NOMOR : 02 TAHUN 2023



**DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**KEPALA DESA PENYOMBAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA**

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENYOMBAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sesuai kewenangannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Penyombaan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Penyombaan Nomor 27 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nomor 08 Tahun 2017 - 2022

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENYOMBAAN
DAN
KEPALA DESA PENYOMBAAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT
UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

RKP Desa Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam 1 tahun serta sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa.
- (2) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

RKP Desa tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Visi dan Misi Desa

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa
- c. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM

- a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun sebelumnya
(Berdasarkan RKP Desa Tahun sebelumnya)
- b. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- c. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Supra Desa
- d. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- b. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan Masing-masing bidang sektor.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa RKP Desa Penyombaan Tahun 2024.

Pasal 6

Naskah RKP Desa Penyombaan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan di atur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Desa dengan menempatkannya dalam Berita Desa Penyombaan

Ditetapkan di : Penyombaan
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

PJ KEPALA DESA PENYOMBAAN



RENI HANDAYANI, S.Pd

NIP.19901210 201505 2 001

Diundangkan di : Penyombaan
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN




KASRIFUL ANSHORI, S.Hut

BERITA DESA PENYOMBAAN TAHUN 2023 NOMOR : 02

LAMPIRAN PERATURAN DESA :
NOMOR : 02 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 Juni 2023

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2024**



**DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**KEPALA DESA PENYOMBAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA PENYOMBAAN**

NOMOR : 23 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2024.
DESA PENYOMBAAN - KECAMATAN ARUT UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENYOMBAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan RENCANA KERJA PEMERINTAH Desa Penyombaan perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa Penyombaan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud huruf tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Penyombaan;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan RKPDes tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP Desa Penyombaan Tahun 2024;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RKP Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Penyombaan
Pada Tanggal : 20 Juni 2023


PJ. Kepala Desa Penyombaan

RENI HANDAYANI, S.Pd
NIP.19901210 201505 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kotawaringin Barat
Up. Kabag Tapem Setda Ktw. Barat di Pangkalan Bun
2. Yth. Kepala BPMD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
4. Yth. Camat Arut Utara di Pangkut.
5. Yth. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Penyombaan
Nomor : 32 Tahun 2023
Tanggal : 22 Agustus 2023
Tentang : Penetapan Tim Penyusun RKPDesa Penyombaan
Kecamatan Arut Utara Tahun 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2024
DESA PENYOMBAAN - KECAMATAN ARUT UTARA**

No.	Nama	Unsur / Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	RENI HANDAYANI, S.Pd	Pj. KADES	PEMBINA	TIM Perumus RKPDes
2.	KASRIFUL ANSHORI, S.Hut	Sekdes	KETUA	TIM Perumus RKPDes
3.	SUNARWATI	Bendahara LKMD	SEKRETARIS	TIM Perumus RKPDes
4.	SANTOSO	KASI Kesejahteraan dan Pelayanan	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes
5.	SAID AHMAD HANAFI	KASI Pemerintahan	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes
6.	SHINTA ANGGREINI	KAUR Keuangan	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes
7.	SYAHRONI	KETUA RT.01	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes
8.	MARDANTO	KETUA KARANG TARUNA	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes
9.	RODIYANTO	KETUA RT.02	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes
10.	WINARNI.Ter, Keb	Bidan	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes
11.	VINTHA ANGGREANI	Ketua TP-PKK	ANGGOTA	TIM Perumus RKPDes

Ditetapkan di : Penyombaan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

PJ. Kepala Desa Penyombaan

RENI HANDAYANI, S.Pd
NIP.19901210 201505 2 001



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 24 TAHUN 2023

T E N T A N G :
**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023
KEPALA DESA PENYOMBAAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Penyombaan Tahun 2024, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Penyombaan Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republic Indoneisa Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembangunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Republik Indonesia Yahun 2016 Nomor 1047);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
13. Peraturan Desa Penyombaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa Tahun 2016 s/d 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 - b. Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa;
 - c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penyombaan
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

PJ. KEPALA DESA PENYOMBAAN,



RENI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 19901210 201505 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PENYOMBAAN

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	ARDIANSYAH	KETUA
2.	SUKANI	SEKRETARIS
3.	SAID ALHADI	ANGGOTA
4.	NORIPANSYAH	ANGGOTA
5.	AHMAD RASIDI	ANGGOTA

PJ. KEPALA DESA PENYOMBAAN,



RENI HANDAYANI, S.Pd

NIP. 19901210 201505 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-NYA, sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Penyombaan dan rencana kerja yang cukup komprehensif sebagai langkah kerja dan pernyataan untuk menjawab permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan RKP Desa Penyombaan

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan RKP Desa ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya RKP Desa berikutnya. Mudah-mudahan RKP Desa ini dapat dipergunakan sebagai salah satu rencana dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penyombaan pada khususnya.

Besar harapan kami dengan terselesainya RKP Desa ini akan memberikan arah terhadap pembangunan Desa Penyombaan dan bisa memberi manfaat bagi warga masyarakat desa.

Penyombaan, 20 Juni 2023

PJ Kepala Desa Penyombaan



RENI HANDAYANI, S.Pd

NIP.19901210 201505 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Visi dan Misi Desa

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa
- c. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM

- a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun sebelumnya
(Berdasarkan RKP Desa Tahun sebelumnya)
- b. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- c. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Supra Desa
- d. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- b. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan Masing-masing bidang sektor.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen RKPJangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem RKPdaerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan/atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam / non alam.

RKP Desa sebagai Rencana Startegis pembangunan tahunan desa merupakan dokumen RKP yang bersifat reguler sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 BAB III Pasal 52, ayat 1 Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka satu tahun yang selanjutnya dimasukkan ke dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Kotawraingin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Penyombaan Nomor 08 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Penyombaan Tahun 2017 - 2022

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat penyusunan RKP desa:

1. Dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun.
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun.
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
6. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembagunan desa.

D. VISI DAN MISI DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi-Misi Desa Penyombaan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Penyombaan sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PERSAUDARAAN DI DUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM YANG LUAS”

Sedangkan Misi Desa Penyombaan adalah :

1. Pengelolaan lahan secara professional;
2. Meningkatkan pendidikan keagamaan;
3. Menjalini silaturahmi;
4. Memberdayakan masyarakat sesuai pendidikan dan kemampuan;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. PENDAPATAN DESA

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi usaha BUMDes
2. Kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendorong peran pihak ketiga dalam pembangunan desa

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai
1.	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	
	a) Hasil Usaha Desa	
	- Hasil BUMDes	Rp.,-
	- Kebun Desa	Rp.,-
	b) Hasil Aset/Kekayaan Desa	Rp. 165.000.000,-
	c) Swadaya/Partisipasi dan Gotong royong	Rp.,-
	d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa (Pungutan Desa)	Rp.,-
2.	Transfer	
	a) Dana Desa (DD)	Rp. 673.898.000,-
	b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah	Rp. 113.853.300,-
	c) Dana Kurang Salur Bagi Hasil Pajak	Rp.,-
	d) Dana Kurang Salur Retribusi Pajak	Rp.,-
	e) Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 952.592.600,-
	f) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp.,-
	g) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp.,-
	h) Lain-lain Pendapatan Asli Desa (Pungutan Desa)	Rp.,-
3.	Pendapatan Lain-lain	
	a) Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat	Rp.,-
	b) Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya Dana DDS	Rp.,-
	b) (Bunga Bank)	Rp. 1.500.000,-
J u m l a h		Rp. 1.906.843.900,-

B. BELANJA DESA TAHUN 2024

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, Belanja digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tak Terduga

1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	
	a Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00
	b Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.480.000,00
	c Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa	31.602.648,00
	d Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	482.772.371,00
	e Penyediaan Tunjangan BPD	78.000.000,00
	f Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum)	17.180.000,00
	g Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	14.400.000,00
	h Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa 3 %	20.216.940,00
1.2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	
	a Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	22.100.000,00
1.3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
	a Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa/ SDGs	13.031.200,00
1.4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	a Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa dan Honorarium Petugas	7.500.000,00
	b Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan LKPJ Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00
	c Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.500.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	
	a Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sosialisasi Edukasi Perpajakan	43.060.000,00
JUMLAH		970.643.159,00

2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	
	a Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.595.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	
	a Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil dan Balita.	83.460.000,00
	b Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.600.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	a Rehab Sekretariat Karang Taruna	18.024.000,00
	b Pembangunan Draenase Jalan Munan RT 2	39.169.000,00
	c Peningkatan Jalan Pertanian	51.650.000,00
	d Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/ Selokan/ Parit/ Draenase dll	20.750.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	a Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll)	10.500.000,00
2.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	
	a Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00
2.6	Sub Bidang Pariwisata	
	a Pembangunan Kapal Apung Penunjang Wisata Susur Sungai (2 Unit)	35.108.000,00
	JUMLAH	346.856.500,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	a Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes dan Pelatihan LINMAS	58.000.000,00
	b Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal	23.630.400,00
3.2	Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
	a Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, HUT Kecamatan, Hari Raya Keagamaan dll)	35.000.000,00
	b Pemavingan Halaman Gedung Perpustakaan	14.800.000,00
	c Pemagaran Gedung Perpustakaan	26.937.500,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	

	a Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	28.000.000,00
	b Peningkatan Pagar Lapangan Volly dan Lapangan Bola	51.480.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	a Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00
	b Pembinaan PKK	17.033.800,00
JUMLAH		256.381.700,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
	a Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)/ Pemeliharaan Kebun Desa	217.861.370,00
	b Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Peternakan	83.400.000,00
4.2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
	a Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	23.520.000,00
	b Peningkatan Kapasitas Perangkat	23.520.000,00
	c Peningkatan Kapasitas BPD	11.000.000,00
	d Kegiatan Lain-Lain. Biaya Kontribusi Kegiatan Rakor	1.500.000,00
JUMLAH		360.801.370,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
	a Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
	a Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	79.200.000,00
JUMLAH		84.200.000,00
6.	PEMBIAYAAN	
	a Penyertaan Modal (BumDes)	-
JUMLAH		0,00
JUMLAH TOTAL ADD + DDS + PBH PAJAK dan RETRIBUSI		2.018.882.729,00

C. PEMBIAYAAN DESA TAHUN 2023

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tak Terduga

No.	Klasifikasi Pembiayaan Desa	Nilai
1.	Penerimaan Pembiayaan	
1.1	a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (DDS Tahun 2023)	Rp. 106.818.010,-
	b. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (ADD Tahun 2023)	Rp. 2.600.000,-
	c. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (PAD Tahun 2023)	Rp. 68.280.000,-
	d. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (DLL Tahun 2023)	Rp. 3.285.819,-
	e. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,-
	f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. 0,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
2.1	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,-
	b. Penyertaan Modal Desa (tahun 2023) PAD	Rp. 0,-
J u m l a h		Rp. 180.983.829,-

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Penyombaan pada umumnya masalah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pertanian, dan administrasi umum dan pemerintahan sebagai berikut:

Program Prioritas Pembangunan Desa :

No.	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Manfaat	Sumber
1	2	3	4	5	6
1. PENDIDIKAN					
		- Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Penyombaan	- Agar terlaksananya pendidikan yang lebih baik	DDS
2. KESEHATAN					
		- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia dan Balita	Desa Penyombaan	- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesehatan masyarakat	DDS
		- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Penyombaan	- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pencegahan penularan virus covid -19	DDS
		- Honor Kader-Kader	Desa Penyombaan	- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	DDS
3. INFRASTRUKTUR					
		- Rehab Sekretariat Karang Taruna	Desa Penyombaan	- Agar tidak terjadinya bocor di saat hujan dan pengamanan Aset Desa sehingga terus terpelihara dengan baik	DDS
		- Pembangunan Draenase Jalan Munan RT 2	Desa Penyombaan	- Pemenuhan Pemeliharaan Aset Desa	DDS
		- Pemavingan Halaman Gedung Perpustakaan	Desa Penyombaan	- Menunjang dan menambah fasilitas Gedung Perpustakaan	DDS

		- Peningkatan Jalan Pertanian	Desa Penyombaan	Desa - Pemeliharaan Jalan Pertanian Untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat	DDS
4.	PERTANIAN / PERKEBUNAN				
		- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)/ Pemeliharaan Kebun Desa	Desa Penyombaan	- Meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat	DDS dan PAD
		- Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Penyombaan	- Meningkatkan Hasil Panen dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	DDS
5.	PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK				
		- Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Penyombaan	- Antisipasi terhadap bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana	DDS
		- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Desa Penyombaan	- Meningkatkan ekonomi masyarakat	DDS

A. IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa Tahun 2023 dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 Dari hasil analisa tersebut diperoleh bebarapa catatan masalah sebagai berikut :

NO.	BIDANG	MASALAH
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Perlu adanya penambahan fasilitas pendukung kinerja sehingga kinerja dapat meningkat
1.3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Masih kurangnya pendataan secara kualitatif serta objektif demi tercapainya target data yang

		diminta
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Meningkatkan lagi kinerja sub bagian pekerjaan masing-masing
1.5	Sub Bidang Pertanahan	Belum tercapainya pendataan secara objektif dan masih banyak masalah di masyarakat tentang pertanahan
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	Perlu adanya penambahan fasilitas untuk pendidikan demi lacarnya pendidikan kedepan
2.2	Sub Bidang Kesehatan	Kegiatan telah terlaksana namun masih terdapat banyak kekurangan dari segi pelayanan terhadap kesehatan serta masih kurang maksimal keberadaan tenaga kesehatan dimasyarakat
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya pemotongan anggaran akibat pandemi covid 19 sehingga pembangunan infrastruktur tidak terlaksana secara maksimal
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Perlu adanya penambahan serta perhatian bagi masyarakat yang kurang mampu seperti rehab rumah layak huni
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perlu pemanfaatan yang lebih maksimal untuk sumber daya kehutanan demi memenuhi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Perlunya peningkatan kapasitas untuk jaringan internet dan penerangan bagi desa
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Perlunya ada pemanfaatan yang maksimal bagi sumber daya mineral demi menunjang kesejahteraan masyarakat
2.8	Sub Bidang Pariwisata	Kurangnya infrastruktur jalan menuju ke wilayah pariwisata di desa, perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan bidang pariwisata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Perlunya persatuan dan kesatuan pemerintah dan masyarakat demi mengamankan desanya masing-

		masing
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Perlunya adanya bimbingan bagi pemerintah khususnya dibidang keagamaan
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Sangat perlu penambahan serta peningkatan dibidang fasilitas
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Perlu adanya latihan serta bimbingan teknis bagi kelembagaan masyarakat
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan seperti bibit ikan dan alat tangkap ikan demi menunjang pendapatan masyarakat
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Perlunya bantuan alat pertanian dan pelatihan bagi kelompok tani
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Perlunya adanya pelatihan bimbingan teknis
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan serta bimbingan teknis demi untuk meningkatkan sumber daya manusia
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Perlunya bantuan dana untuk modal usaha
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pemanfaatan modal yang kurang maksimal perlunya pelatihan untuk pengelolaan modal
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Perlu peningkatan infrastruktur jalan demi kelancaran transportasi untuk membawa hasil dagang
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Perlunya pelatihan serta bimbingan teknis, dan demi memutus rantai penyebaran virus covid -19, adanya kerjasama yang baik serta terus mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya hidup sehat dan mentaati aturan dari pemerintah
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	Bantuan alat penunjang
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Perlu adanya komunikasi dan informasi bagi kami pemerintah desa

1. Kegiatan yang dibiayai APB Desa

- a. Keberhasilan : (*contoh*) meningkatnya kualitas lingkungan melalui pembangunan insrastruktur jalan dan sanitasi (*menyesuaikan dengan keberhasilan yang menonjol di desa*)
- b. Kendala dan permasalahan : (*contoh*) ketersediaan sumber daya manusia, material,

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBD

- a. Keberhasilan : Pembangunan infrastruktur jalan telah memberikan dampak perekonomian desa dengan meningkatnya akses pemasaran hasil pertanian
- b. Kendala dan permasalahan : Masih belum tersedianya jaringan listrik di desa

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Perdes No. 6 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Penyombaan pada Tahun 2017 – 2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi beberapa masalah diantaranya masalah pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, sosial budaya, lingkungan hidup, ekonomi, pertanian, kehutanan dan administrasi umum dan pemerintahan.

Secara rinci permasalahan tersebut pada tabel potensi dan masalah sebagai berikut :

NO.	BIDANG	MASALAH
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Perlu adanya penambahan fasilitas pendukung kinerja sehingga kinerja dapat meningkat
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Masih kurangnya pendataan secara kualitatif serta objektif demi tercapainya target data yang diminta
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Meningkatkan lagi kinerja sub bagian pekerjaan masing-masing
1.5	Sub Bidang Pertanahan	Belum tercaipainya pendataan secara objektif dan masih banyak masalah di masyarakat tentang pertanahan
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	

2.1	Sub Bidang Pendidikan	Perlu adanya penambahan fasilitas untuk pendidikan demi lacarnya pendidikan kedepan
2.2	Sub Bidang Kesehatan	Kegiatan telah terlaksana namun masih terdapat banyak kekurangan dari segi pelayanan terhadap kesehatan serta masih kurang maksimal keberadaan tenaga kesehatan dimasyarakat
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya pemotongan anggaran akibat pandemi covid 19 sehingga pembangunan infrastruktur tidak terlaksana secara maksimal
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Perlu adanya penambahan serta perhatian bagi masyarakat yang kurang mampu seperti rehab rumah layak huni
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perlu pemanfaatan yang lebih maksimal untuk sumber daya kehutanan demi memenuhi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Perlunya peningkatan kapasitas untuk jaringan internet dan penerangan bagi desa
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Perlunya ada pemanfaatan yang maksimal bagi sumber daya mineral demi menunjang kesejahteraan masyarakat
2.8	Sub Bidang Pariwisata	Kurangnya infrastruktur jalan menuju ke wilayah pariwisata di desa, perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan bidang pariwisata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Perlunya persatuan dan kesatuan pemerintah dan masyarakat demi mengamankan desanya masing-masing

3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Perlunya adanya bimbingan bagi pemerintah khususnya dibidang keagamaan
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Sangat perlu penambahan serta peningkatan dibidang fasilitas
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Perlu adanya latihan serta bimbingan teknis bagi kelembagaan masyarakat
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan seperti bibit ikan dan alat tangkap ikan demi menunjang pendapatan masyarakat
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Perlunya bantuan alat pertanian dan pelatihan bagi kelompok tani
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Perlunya adanya pelatihan bimbingan teknis
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan serta bimbingan teknis demi untuk meningkatkan sumber daya manusia
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Perlunya bantuan dana untuk modal usaha
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pemanfaatan modal yang kurang maksimal perlunya pelatihan untuk pengelolaan modal
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Perlu peningkatan infrastruktur jalan demi kelancaran transportasi untuk membawa hasil dagang
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Perlunya pelatihan serta bimbingan teknis, dan demi memutus rantai penyebaran virus covid -19, adanya kerjasama yang baik serta terus mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya hidup sehat dan mentaati aturan dari

		pemerintah
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	Bantuan alat penunjang
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Perlu adanya komunikasi dan informasi bagi kami pemerintah desa

C. IDENTIFIKASI BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi masyarakat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

D. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera ditangani akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Setiap tahun perbaikan jalan Negara lebih utama untuk selalu diusulkan,
2. Pemanfaatan lahan warga harus segera di jalin hubungan kerja sama baik dengan pihak pemerintah maupun investor karena kondisi pekerjaan masyarakat yang tergantung ditambang sudah tidak bisa di andalkan untuk memenuhi keperluan hidup,
3. Fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) di anggap menyulitkan masyarakat untuk segera di rubah fungsinya karena menghambat proses pembangunan di desa serta pengamanan asset desa juga terkendala karena penetapan kawasan HP,
4. Mengingat dengan perekonomian masyarakat secara jangka panjang belum bisa dipastikan karena dengan kondisi usaha yang masih bergantung dengan tambang emas,
5. Agar pihak pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah pusat

- bisa merekomendasikan kepada pihak perusahaan untuk bekerja sama dengan masyarakat disekitar kebun dengan sistem memberikan nilai investasi 20 % berdasarkan luasan lahan,
6. Dengan kondisi musim yang tidak menentu pada sepanjang tahun 2020 terjadinya banjir besar sehingga kami pemerintah desa dan masyarakat desa penyombaan meminta kepada pemerintah daerah agar komunikasi dan koordinasinya dalam penanggulangan bencana tersebut lebih ditingkatkan lagi,

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan desa Penyombaan yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa dan meminimalisasi permasalahan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan Program Pembangunan Desa secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA (*program RKP Desa*)

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di desa mempunyai sumber daya. Sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

NO.	BIDANG & KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Penyombaan	Setiap Tahun
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Penyombaan	Setiap Tahun
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Desa Penyombaan	Setiap Tahun

1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
1.5	Sub Bidang Pertanahan	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.1	Sub Bidang Pendidikan	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2.2	Sub Bidang Kesehatan	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
2.8	Sub Bidang Pariwisata	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Penyompaan	Setiap Tahun
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT			

DAN MENDESAK DESA			
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa Penyombaan	Setiap Tahun
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Desa Penyombaan	Setiap Tahun
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Desa Penyombaan	Setiap Tahun

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN (DU RKP Desa)

Prioritas program pembangunan skala Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Penyombaan tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut merupakan peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah RKP di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Penyombaan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	SASARAN/MANFAAT	SUMBER
	JENIS KEGIATAN				
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA				
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa				
	a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Penyombaan	Meningkatkan kesejahteraan kepala desa	ADD
	b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Penyombaan	Memenuhi kesejahteraan perangkat desa	ADD
	c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa	Desa Penyombaan	Memenuhi hak perangkat desa	ADD
	d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Penyombaan	Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa serta menunjang fasilitas pelaksanaan pembangunan di desa	ADD, PBH PAJAK dan RETRIBUSI, dan DLL

	e	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Penyombaan	Memenuhi kesejahteraan BPD serta menunjang kinerja BPD dalam mengewasi Pembangunan di desa	ADD
	f	Penyediaan Operasioanal BPD (Rapat, ATK, Makan Minum)	Desa Penyombaan	Memenuhi fasilitas untuk kinerja BPD dalam mengawasi Pembangunan di desa	ADD
	g	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Desa Penyombaan	Memenuhi kesejahteraan RT dan menunjang kinerja RT	ADD
	h	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa 3 %	Desa Penyombaan	Memenuhi atau meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	DDS
1.2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa				
	a	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Penyombaan	Merawat dan pemeliharaan untuk menunjang pekerjaan di kantor desa	PBH
1.3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
	a	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa/ SDGs	Desa Penyombaan	Agar terkelolanya administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah desa	ADD dan DDS
1.4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
	a	Pengelolaan Administrasi Inventaris/ Penilaian Aset Desa dan Honorarium Petugas	Desa Penyombaan	Menunjang kinerja dan terkelolanya Aset Desa	ADD
	b	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan LKPJ Informasi Kepada Masyarakat	Desa Penyombaan	Memudahkan Informasi kepada masyarakat dan kepada Pemerintah	PBH
	c	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Penyombaan	Memudahkan Informasi kepada masyarakat dan kepada Pemerintah	PBH
1.5	Sub Bidang Pertanahan				
	a	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan	RT 01 dan 02	Agar tidak terjadi	PBH dan ADD

		Penentuan/ Penegasan Batas/ Patok Tanah Kas Desa		tumpang tindih penguasaan atas tanah dan biaya pembayaran PBB	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.1	Sub Bidang Pendidikan				
	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Ma drasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Penyombaan	Agar terlaksannya pendidikan yang lebih baik	DDS
2.2	Sub Bidang Kesehatan				
	a	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,Lamsia dan Balita	Desa Penyombaan	Meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kesehatan masyarakat	DDS
	b	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Penyombaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjalin kepedulian sesama	DDS
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	a	Rehab Sekretariat Karang taruna	RT 02	Agar tidak terjadinya bocor dan pemeliharaan aset desa	DDS
	b	Pembangunan Draenase Jalan Munan RT 2	RT 02	Pemeliharaan fasilitas aset desa	DDS
	c	Pemavingan Halaman Gedung Perpustakaan	RT 02	Menambah fasilitas Gedung Perpustakaan	DDS
	d	Pemagaran Gedung Perpustakaan	RT 02	Menambah fasilitas Gedung Perpustakaan	DDS
	e	Peningkatan jalan Pertanian	RT 02	Pemeliharaan Jalan Pertanian untuk peningkatan perekonomian masyarakat	DDS
	f	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Darenase dll)	RT 02	Pemeliharaan fasilitas Aset Desa	DDS
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
	a	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll)	RT 01 dan 02	Menunjang untuk kebersihan lingkungan	ADD dan PBH

				pemukiman perumahan masyarakat	
	b	Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah	RT 01 dan 02	Menunjang untuk kebersihan lingkungan pemukiman perumahan masyarakat	ADD
2.5	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi				
	a	Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Penyombaan	Menambah dan menunjang fasilitas kantor untuk koordinasi	PBH
2.8	Sub Bidang Pariwisata				
	a	Pembangunan Kapal Apung Penunjang Wisata Susur Sungai (2 unit)	Desa Penyombaan	Menambah dan menunjang peningkatan desa wisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa	DDS
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	a	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes dan Pelatihan LINMAS	Desa Penyombaan	Menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat desa	ADD
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
	a	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, HUT Kecamatan, Hari Raya Keagamaan dll)	Desa Penyombaan	Untuk menambah nilai nasionalisme kecintaan terhadap Negara dan Bangsa serta melestarikan kebudayaan setempat	ADD
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
	a	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Penyombaan	Agar terjaganya fasilitas aset milik desa khususnya di bidang prasarana olah raga	ADD dan DDS
	b	Peningkatan Pagar Lapangan Volly dan Lapangan Bola	Desa Penyombaan	Menunjang fasilitas aset milik desa	DDS

				khususnya di bidang prasarana olahraga	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
	a	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Penyombaan	Menambah Menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan	ADD
	b	Pembinaan PKK	Desa Penyombaan	Menambah keterampilan serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat	ADD
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)/ Pemeliharaan Kebun Desa	RT 02	Meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat	DDS, PAD dan DDS
	b	Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Penyombaan	Meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat	DDS
4.2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa				
	a	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Penyombaan	Meningkatkan kinerja Kepala Desa	ADD
	b	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Penyombaan	Meningkatkan kinerja Perangkat Desa	ADD
	c	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Penyombaan	Meningkatkan kinerja BPD	ADD
	d	Kegiatan Lain-Lain. Biaya Kontribusi Kegiatan Rakor	Desa Penyombaan	Meningkatkan SDM Aparatur Desa	ADD
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK				
3.2	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
	a	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Penyombaan	Antisipasi apabila terjadi bencana bantuan untuk masyarakat desa	DDS
3.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak				
	a	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Desa Penyombaan	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	DDS

				Desa	
6.	PEMBIAYAAN				

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Dana Transfer Tahun 2023 Untuk Desa Penyombaan belanja masing-masing bidang dibiayai melalui Sumber Pendapatan Desa Yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa
3. Alokasi Dana Desa
4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2024 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja rutin/operasional pemerintah desa, maksimal sebesar 30% dari total belanja desa.
2. Belanja pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan sebesar 70% dari total belanja desa

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah desa dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Diharapkan dengan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan berskala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa dianggarkan/terakomodir secara proposional.

Ditetapkan di : Penyombaan
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

PJ Kepala Desa Penyombaan



RENI HANDAYANI, S.Pd
NIP.19901210 201505 2 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FORMAT 1

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Jam : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : GOR Perkasa Muda Desa Penyombaan

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pembahasan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Tahun Anggaran 2024 dan DU-RKP Tahun 2025

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : SYAHRUDIN dari Ketua BPD Desa Penyombaan
Notulen : KASRIFUL ANSHORI, S.Hut dari Sekretaris Desa
Penyombaan

Narasumber : 1. RENI HANDAYANI, S.Pd
dari PJ Kepala Desa Penyombaan
2. EPIYANTIE, S.Hut dari Pendamping Desa
3. SLAMET dari Wakil Anggota BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Pencermatan ulang RPJMDes;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang hasil RPJMDes;
3. Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Penyusun.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Penyombaan, Juli 2023

Mengetahui
PJ Kepala Desa Penyombaan

(**RENI HANDAYANI, S.Pd**)
NIP.19901210 201505 2 001

Ketua BPD Desa Penyombaan

(**SYAHRUDIN**)

Wakil kelompok masyarakat


(**SYAHRONI**)

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN MUSYAWARAH DESA (BPD)
DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hari : *Selasa*
 Tanggal : *11 Juli 2023*
 Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : GOR Perkasa Muda Desa Penyombaan
 Agenda : Musyawarah Penyusunan RKPDesa Tahun 2024 dan
 : DU RKP Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYAHRUDIN	KETUA BPD	1. <i>[Signature]</i>
2	SLAMET	WAKIL KETUA	2. <i>[Signature]</i>
3	IKA NOVITAS SARI, S.Pd	SEKRETARIS	3. <i>[Signature]</i>
4	SUJIMAN HUSAIN	ANGGOTA	4. <i>[Signature]</i>
5	ERWIN SOBIRIN	ANGGOTA	5. <i>[Signature]</i>

Penyombaan, 11 Juli 2023

Mengetahui :

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 KEPALA DESA PENYOMBAAN
[Signature]
RENI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 19901210 201505 2 001

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
[Signature]
SYAHRUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA

KANTOR DESA PENYOMBAAN

Alamat : Jl. Koridor P3DT RT.02 No. – Kode Pos 74152

NOTULEN

Agenda	: Rapat Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa : (RKPDDes) Tahun 2024
Hari/ Tanggal	: Selasa, 11 Juli 2023
Waktu Sidang/ Rapat	: Pukul 08.00 WIB – Selesai
Tempat	: GOR (Gedung Olah Raga) Perkasa Muda : Desa Penyombaan
Pimpinan Sidang/ Rapat	: Ketua BPD Desa Penyombaan
Narasumber	: PJ. Kepala Desa Penyombaan
Notulis Rapat	: Sekretaris Desa Penyombaan

Pembahasan Rapat :

1. Paparan Pimpinan Rapat :
Bahwa MUSDES adalah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat ketika menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran 2024 dan Penyusunan DU (Daftar Usulan) DU RKP Tahun Anggaran 2025.

Usulan-Usulan Masyarakat/Lembaga-Lembaga/Kader-Kader dll :

MARDANTO (Ketua Karang Taruna)	: Peningkatan Prasarana Olah Raga, Desa : Penyombaan, yaitu Lapangan Volly dan : Bola.
SYAHRONI (Ketua LKMD)	: Peningkatan Jalan Usaha Tani, untuk : meningkatkan Pendapatan Masyarakat : Desa,
SLAMET (Wakil Ketua BPD)	: Peningkatan Prasarana Kantor BPD
NORIPANSYAH (Wakil RT 01)	: Peningkatan dan pemeliharaan, Selokan, : Parit dan Gorong-Gorong yang ada di : lingkungan Desa
SUKANI (LINMAS Desa)	: Pemeliharaan dan Peningkatan POS : KAMLING, serta pelatihan terhadap : SATLINMAS Desa
RUSMILAH JAYANTI (Guru TK-PAUD)	: Penganggaran rutin terhadap ATK : Sekolah PAUD Desa Penyombaan dan : fasilitas penunjang lainnya
JUMRATUL YANA (Kader Posbindu)	: Penambahan honor Kader, dan : peningkatan fasilitas kader
VINTHA ANGGREANI (Ketua TP-PKK)	: Peningkatan Ketahanan Pangan, untuk : ketahanan pangan masyarakat berupa : bibit hewan, serta fasilitas penunjang : objek pariwisata desa

IDA ROYANI (Kader Kesling)

: Pembuatan atau pengendalian limbah
: cair pada pemukiman masyarakat, serta
: prasarana penunjang kader kesling.

ERWIN SOBIRIN (Anggota BPD)

: Peningkatan semua fasilitas Pelayanan
: Publik di Desa dan Peningkatan Kebun
: Desa agar dapat meningkatkan PAD di
: Desa

Hasil Kesepakatan :

1. Usulan-usulan yang di sampaikan dalam MUSDES tidak seluruhnya dapat di biyai oleh pihak Desa, ada yang dari Pusat, Daerah dan Pihak Ketiga.
2. Ketika masuk dalam RKPDes lebih mengutamakan skala Prioritas dan melalui Verifikasi Tim RKPDes dan Evaluasi dari Pihak Kecamatan.

Demikian notulen ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Peserta Rapat :

1. SYAHRUDIN (Ketua BPD)
2. M.YADI (Tokoh Masyarakat)
3. JUHRIANSYAH (Tokoh Masyarakat)
4. SYAHRONI (Ketua LKMD)
5. SUKANI (LINMAS)

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Desa Penyombaan, 11 Juli 2023

Mengatahui,
PIMPINAN RAPAT :
KETUA BPD DESA PENYOMBAAN


SYAHRUDIN

Notulis,


KASRIFUL ANSHORI

MENGETAHUI :

PJ. KEPALA DESA PENYOMBAAN,


RENI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 199012 10 201505 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA
**KANTOR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENYOMBAAN**

Alamat : Jl. Rabung. RT.02 No. – Kode Pos 74152

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa/11 Juli 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Olah Raga Desa Penyombaan
Agenda : Musyawarah Desa Tentang Penetapan RKPDes
Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SyahRudin	Ket B.P.D	1	2
2.	Reni Handayani, S. Pd	PS. Kades		
3.	Eko Budhi	Kasi tata pem kecamat	3	4
4.	Utami, S. AP.	Kasi PMD Kmtk		
5.	IRENE ROMA TAWA	Koordinator PKB	5	6
6.	KHARIJAH	KADER POSYANDU		
7.	Khameia	kader posyandu	7	8
8.	Hartini	kader posyandu		
9.	GETA LIYA SUSANTI	KADER DESA SIAGA	9	10
10.	Rus Milda Jayanti	Guru TK PAUD		
11.	Sripah Wahidah	Guru TK PAUD	11	12
12.	Ika Novita Sari	Sekretaris BPD		
13.	Inaria	Kader KPM	13	14
14.	ARSA RIKA	Kader desa siaga		
15.	IDA ROJANI	kader kasling	15	16
16.	Ika Tran Sibinaroh	Guru SON I Penyombaan		
17.	Sri Mala	Guru SON I Penyombaan	17	18
18.	Vintha Anggreani	" " "		
19.	Santoso	Kasi kesra	19	20
20.	Sukani	Komandan Lintas		
21.	Nauval Attarig E	Staf PEM	21	22
22.	Said Ahmad Hanafi	ICAKI PEM.		
23.	Shunta Anggreni	Kaur keuangan	23	24
24.	Ardi	Lmas.		
25.	SRI GITA	Staf Adm	25	26
26.	Utin Tiwi Yurita	Staf Umum		
27.	SRI Wahyuni	Kaur Umum	27	28
28.	Epipantje, S. Hut	Pendamping Desa		
29.	RAHMAD MUHAJIR	Masyarakat	29	30
30.	M. SAFI'I	MASYARAKAT		
31.	MUSTIKA SARI	MASYARAKAT	31	32
32.	TRISNA WATI	Kader posbindu		

33.	Pumianti	Kader posyandu.	33 <i>PWF</i>	34 <i>[Signature]</i>
34.	Sujiman Husain	Anggota BPD		
35.	HADRIANSYAH	MASYARAKAT	35 <i>[Signature]</i>	36 <i>[Signature]</i>
36.	Ana Safitri Ningsih	Kader poslindu		
37.	<i>Syahrudin</i>	Masyarakat	37 <i>[Signature]</i>	38 <i>[Signature]</i>
38.	Siamet	Wakil ketua BPD		
39.	ADRIAN	Masyarakat	39 <i>[Signature]</i>	40 <i>[Signature]</i>
40.	JURAT	Masyarakat		

Penyombaan 11 Juli 2023
 KETUA BPD PENYOMBAAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA
**KANTOR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENYOMBAAN**

Alamat : Jl. Rabing. RT.02 No. – Kode Pos 74152

UNDANGAN RAPAT

Kepada,
Yth,Bpk/Ibu/Sdr/i.....
di-
TEMPAT

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/saudara/saudari pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : GOR Perkasa Muda Desa Penyombaan
Sifat : Sangat Penting
Acara : Musdes Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 dan DURKP Desa Tahun 2025

1. Pencermatan ulang RPJMDes;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang hasil RPJMDes;
3. Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Penyusun.

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Penyombaan, 11 Juli 2023

KETUA BPD DESA PENYOMBAAN



(SYAHRUDIN)